



P E N E T A P A N

Nomor: 07/Pdt.P/2013/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Nama : **PEMOHON I**
Umur : 60 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : Jalan Lintas Timur, RT.13, Desa Penyengat Olak,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi.

Pendidikan terakhir : SD
sebagai **Pemohon I;**

Nama : **PEMOHON II**
Umur : 55 tahun
Warga Negara : Warga Negara Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Lintas Timur, RT.13, Desa Penyengat Olak,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi.

Pendidikan terakhir : SD
sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 1 dari 11 hal.



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. tanggal 17 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Juni 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari dihadapan hakim yang bernama Mansur;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II sedangkan identitas saksi nikahnya para Pemohon tidak mengetahui. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh hakim yang tersebut di atas setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak.
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun.
Orangtua kandung Pemohon I :
Ayah : AYAH PEMOHON I , warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1990);
Ibu : IBU PEMOHON I , warga negara Indonesia, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2006);
pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
Orangtua kandung Pemohon II :
Ayah : AYAH PEMOHON II, umur 80 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
Ibu : IBU PEMOHON II, umur 76 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi selama lebih kurang 35 tahun hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.

Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk penerbitan buku nikah;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari pada tanggal 5 Juni 1977 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir ke persidangan;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505011203080084, tanggal 15 April 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505011409520001, tanggal 24 Mei 2012, yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor: 1505015000570004, tanggal 16 April 2013 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.3**;

Bahwa, disamping bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Pemohon II adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;



- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Asmawi;
- Bahwa maharnya adalah uang yang jumlahnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh.

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orang tua kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 1977;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 orang laki-laki tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa maharnya adalah uang yang jumlahnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum dikaruniai anak dan selama membina rumah tangga tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk melengkapi persyaratan ibadah umroh.

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 1977 dengan alasan sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (b) menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnyanya perkawinan tetapi merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang melakukan perkawinan untuk mendapat pengakuan serta perlindungan hukum dari negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah, yakni

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 7 dari 11 hal.



meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sengeti berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti P.1 berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1505011203080084, dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juni 1977, bertempat di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari yang saat ini masuk dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ASMAWI dan dihadiri 2 (dua) orang saksi laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syar'i maupun peraturan perundang-undangan dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg mengandung pengertian, saksi itu adalah menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam persidangan keduanya mengetahui langsung peristiwa pernikahan tersebut, dan karena itu majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut dianggap telah



memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib hukum perkawinan Para Pemohon, sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa majelis dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 9 dari 11 hal.



dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara aquo tidak ada indikasi sengketa, maka permohonan para Pemohon diselesaikan secara *Voluntair* atau Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1977 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Abdurrahman Alwi, S.H.I., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH** dan **Alamsyah, S.HI., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Yusnita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,



HAKIM ANGGOTA I,

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Abdurrahman Alwi., S.H.I., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yusnita, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2013/PA.Sgt. hal. 11 dari 11 hal.